

## CITA POLITIK HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA

Dede Kania

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati  
dekan\_o607@yahoo.co.id

### Abstrak

Pidana mati selalu menarik untuk dibicarakan, baik dalam hukum dan pelaksanaannya. Pidana mati berkaitan erat dengan hak untuk hidup, yang merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Negara-negara di dunia dibagi menjadi dua, di satu sisi ada negara hukuman mati dijalankan, di sisi lain tidak sedikit negara yang telah menghapuskan hukuman mati dalam undang-undang tersebut. KUHP Indonesia menetapkan hukuman mati sebagai salah satu kalimat utama. Namun, di samping hukuman mati diatur dalam KUHP juga mengancam terhadap pelanggaran lain di luar KUHP. Penelitian ini menguji cita-cita politik hukum pidana Indonesia dalam masalah hukuman mati.

### Abstract

*The death penalty is always interesting to talk about, both in law and the implementation. The death penalty is closely related to the rights to life, which is the most basic human rights. The countries in the world is divided into two, on the one hand there are state run death penalty, on the other hand not a few countries that have abolished the death penalty in its legislation. Indonesian Criminal Code establishes the death penalty as one of the main sentence. However, in addition to the death penalty stipulated in the Criminal Code also threatened against other offenses outside the Criminal Code. This study examined the political ideals of the Indonesian criminal law on the issue of death penalty.*

Kata Kunci : **pidana mati, hak untuk hidup, politik hukum**

### A. Pendahuluan

Cita politik hukum pidana mati diartikan sebagai arah kebijakan hukum hukum (*legal policy*) tentang pidana mati yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu dibuat<sup>1</sup>. Masalah pidana mati menjadi penting untuk diperbincangkan, ia

---

<sup>1</sup> Pengertian ini disandarkan pada definisi konsep tentang politik hukum, Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 9.

selalu menjadi masalah aktual karena sering dihubungkan dengan masalah hak asasi manusia. Pidana mati, bagi pihak yang kontra adalah salah satu bentuk pelanggaran hak hidup<sup>2</sup>.

Kontroversi seputar keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada analisa efek penjeraan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan<sup>3</sup>.

Secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340), dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menetapkan delik dengan ancaman pidana mati, misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme dan Narkotika.

Penelitian ini mengkaji cita politik hukum pidana Indonesia dalam masalah pidana mati.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Secara historis, pidana mati sudah ada sejak lama. Pada zaman dahulu pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan dimana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seseorang<sup>4</sup>. Pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 300-301.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 200.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1967, 175.

pidana mati dapat ditelusuri dari tradisi kuno seperti *ius talionis* dari Pelaksanaan pidana mati dapat ditelusuri dari tradisi kuno seperti *ius talionis* dari Ibrani Kuno. Sejatinnya *ius talionis* ini mencerminkan suatu langkah maju dalam sejarah peradaban, bahwa suatu kerugian harus ditebus dengan denda atau retribusi yang sama nilainya. Perbuatan tertentu dapat dikenakan pidana mati.

Pada zaman Hammurabi (1694 SM) untuk pertama kali dalam sejarah hukum telah ditetapkan dan diatur hukum pidana yang terkenal kejam yang dicantumkan dalam Kodeks Hammurabi yang dikenal sebagai kitab undang-undang yang terpenting dan tersebar<sup>5</sup>. Hukum pidana pada zaman ini terkenal kejam, berupa pembalasan dendam, hukuman mati, pengudungan tangan, jari, dan lain-lain<sup>6</sup>. Ancaman pidana mati berlaku bagi Pasal 1, “Apabila seseorang menuduh seseorang lain (bukan budak) telah melakukan pembunuhan akan tetapi tidak bisa membuktikannya maka orang yang mempersalahkan orang lain tanpa bukti ini dibunuh”.

Di Indonesia, pengaturan pidana mati telah ada sejak lama, yaitu sejak pemberlakuan hukum adat. Hukum pidana adat yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah supaya ia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sebesar apapun kesalahan seseorang, jika masyarakat mau menerima, dan yang bersalah bersedia kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan itu dapat dimaafkan. Sebaliknya, walaupun kesalahan seseorang mungkin tidak berat, tetapi jika pelaku sulit untuk diperbaiki sifatnya, maka terhadap pelaku jika perlu disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan kampong halaman untuk selama-lamanya, atau bahkan dibunuh<sup>7</sup>. Hal ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, “Dahulu kala pidana penjara itu tidak dikenal di Indonesia (hukum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana

---

<sup>5</sup> John Glissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum*, penerjemah: Freddy Tengker, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 55.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 114.

badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi<sup>8</sup>.

Setelah VOC masuk ke Indonesia, pidana mati diperkenalkan dan diterapkan berdasarkan plakat-plakat atau hukum adat setempat. Menurut Koesnoen, dalam hukum Melayu-Polynesia yang berpandangan animistis fetiistis, dikenal pembalasan umum dari keluarga terhadap keluarga atau marga terhadap marga, juga pembalasan khusus oleh yang dirugikan terhadap yang merugikan<sup>9</sup>.

Ketika WvSI diperkenalkan, pidana mati tercantum dalam Pasal 10. Alasan pencantuman pidana mati di dalam WvSI 1915/1918 ialah sulitnya penegakan hukum di Hindia Belanda (Indonesia) karena tenaga polisi kurang, wilayah yang luas, ribuan pulau yang besar dan kecil, serta banyaknya suku bangsa yang adat istiadatnya berbeda-beda. WvS ini dinyatakan berlaku di Hindia Belanda berdasarkan KBv 15 Oktober 1915 No. 33, S. 15-732 jis. 17-497, 645, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1918. Setelah WvS berlaku selama 28 tahun maka pada tanggal 26 Februari 1946 diundangkan undang-undang No. 1 Tahun 1946. Undang-undang ini adalah undang-undang yang kedua dikeluarkan pada zaman kemerdekaan dan merupakan undang-undang yang pertama mengenai hukum pidana. Ketentuan pidana mati yang tercantum di dalam KUHP pada prinsipnya merupakan warisan dari ketentuan pemerintah Kolonial yang memberlakukan asas konkordansi di Hindia Belanda. KUHP mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 atas dasar asas konkordansi. Dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Sedangkan Belanda sendiri sudah beberapa kali mengubahnya dan bahkan sudah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870<sup>10</sup>. Walaupun ada pengecualian dalam hal hukuman pidana militer

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 27-28.

<sup>9</sup> Mompang L. Pangabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensir di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005, hlm. 76.

<sup>10</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 35.

terhadap kejahatan perang pada saat perang, yang diadakan demi keamanan negara, yaitu dengan KB 22 Desember 1943 Stb D61<sup>11</sup>.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ketentuan tersebut dinasionalisasikan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946<sup>12</sup>. Sebelumnya, pada zaman pendudukan Jepang ada dua peraturan yang dijalankan yaitu peraturan Pasal 11 KUHP dan satu peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan menerapkan sistem tembak mati (artikel 6 *Ozamu Gunrei*). *Ozamu Gunrei* sendiri merupakan kode kriminal dari pemerintah pendudukan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, pergantian rezim yang terjadi tidak menunjukkan arah untuk menghapuskan pidana mati. Pada zaman Orde lama, hukuman pidana warisan pemerintah kolonial tetap dipakai. KUHP yang dahulu bernama WvS dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan hukum *transitoir*, ketentuan peralihan: Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 142 UUDS jo. Pasal 192 Konstitusi RIS jo. Pasal II aturan Peralihan dari UUD 1945 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 dari Pemerintah bala tentara Jepang. Pemberlakuan dikuatkan secara *declaratoir* dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya WvS menjadi KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, mulai berlaku 29 September 1958 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Penerapan KUHP peninggalan kolonial Belanda ini hanya mengalami sedikit perubahan dan penambahan, menyesuaikan dengan ruang waktu dan keadaan. Tetapi perubahan yang diadakan sejak tahun 1950 terhadap Wvs yang berlaku pada masa kolonialisme Belanda tidak

---

<sup>11</sup> D. Hazewinkel, Suringa, *Juleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, hlm. 575, dalam Zainal Arifin, Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Disertasi, Bandung, 2009, hlm. 6.

<sup>12</sup> J.E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hlm. 18.

dilakukan secara mendasar<sup>13</sup>. Begitupun pidana mati, masih tetap diatur dalam KUHP, bahkan pada perkembangan selanjutnya, pidana mati tidak saja diatur dalam KUHP, namun pemerintah kemudian mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan lainnya<sup>14</sup>.

Di bawah UUDS 1950 yang juga dikenal dengan masa demokrasi liberal (1950-1959), parlemen dan pemerintah mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang diundangkan pada tanggal 4 September 1951.

Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), produk hukum yang mengatur penerapan Pidana Mati meningkat. Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, yang diundangkan pada tanggal 27 juli 1959. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Perpu Nomor 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 November 1959.

Pada Tahun 1963, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang diundangkan tanggal 16 Oktober 1963. Saat itu, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 digunakan pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik Soekarno dengan menjebloskan mereka ke Penjara tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, pemerintah menerbitkan pula Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Dalam perkembangannya, Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan ancaman hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.

---

<sup>13</sup> J. E. Sahetapy, *Idem.*, hlm. 10-11.

<sup>14</sup> Tim Imparsial, *Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2004, hlm. 10-11.

Pada era Orde Lama, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. terkait pidana mati, Soekarno sebenarnya pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak menyukai praktik hukuman mati, tetapi ucapan ini nyatanya tidak berhasil menjadi sebuah pertimbangan dalam mengubah kebijakan negara<sup>15</sup>.

Pada zaman Orde Baru, praktik penjatuhan pidana mati bukannya surut, justru sebaliknya, semakin meningkat. Pada awal Orde ini berdiri, penjatuhan Pidana mati dilakukan secara besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan banyak di antara mereka yang dieksekusi tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan.

Strategi yang dijalankan rezim Orde baru mirip dengan rezim kolonial. Rezim ini mempraktikkan metode perang dalam menyelesaikan masalah konflik sosial-politik dan menyiapkan landasan hukum baru yang dapat melindungi kepentingan modal. Untuk kepentingannya, di satu pihak rezim ingin tampil sebagai kekuatan tunggal pengguna kekerasan dan di lain pihak adalah sebuah rezim yang beradab dengan tetap menjalankan reformasi hukum dengan membentuk beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah pembentukan orde baru yang ditandai dengan pembunuhan-pembunuhan ekstra yudisial dan penahanan sewenang-wenang. Walaupun banyak penahanan dan penjatuhan hukuman mati bagi lawan politik Orde Baru, eksekusi pidana mati untuk para terdakwa kasus kriminal dalam periode ini terbilang sedikit. Di antara eksekusi yang terkenal adalah eksekusi Kusni Kasdut (1980). Sebelumnya, Kusni Kasdut telah dijatuhi pidana mati pada tahun 1954. Hukuman ini kemudian diubah oleh Pengadilan tinggi Jakarta menjadi hukuman seumur hidup. Walaupun demikian, Kusni Kasdut melarikan diri, dan pada tahun 1964 ditangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana kembali, yang menyebabkan

---

<sup>15</sup> Al Araf dkk. (ed.), *Mengugat Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2010, hlm. 7-9.

dia dijatuhi pidana mati kembali. Kusni Kasdut bertobat dan tidak berusaha melarikan diri kembali, sampai akhirnya dieksekusi pada tahun 1980<sup>16</sup>.

Pada periode selanjutnya, yaitu 1985-1997 terjadi beberapa kasus eksekusi hukuman mati, dengan karakter politis yang diekspos, yang pertama adalah eksekusi bagi tersangka yang dianggap terlibat peristiwa 1965, contohnya eksekusi Sudkarjo dan Giyadi Widnyosuharjo. Alasan resmi pemerintah dalam melakukan eksekusi adalah mereka yang terlibat PKI tersebut tidak menunjukkan penyesalan terhadap tindakan yang telah mereka lakukan. Orde baru selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lahirnya peraturan perundang-undangan ini merupakan reaksi terhadap maraknya peredaran, penyelundupan serta pemakaian narkoba pada dekade 1990-an. Ketidakmampuan pemerintah oleh sebagian pihak dianggap sebagai dasar ditetapkannya ancaman pidana mati dalam kedua Undang-undang tersebut<sup>17</sup>.

Setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, pidana mati masih menjadi pidana pokok di Indonesia. Walaupun kemudian Undang-Undang Anti-Subversif akhirnya dihapuskan karena tuntutan masyarakat. Pemerintahan Habibie, di awal Orde Reformasi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Secara tegas Undang-undang ini mengancam pelaku korupsi dengan pidana mati. Pada periode ini juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang juga mencantumkan pidana mati. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti-Teorisme, yang sama-sama dengan Undang-undang sebelumnya menetapkan pidana mati<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> J. E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hlm. 146-148.

<sup>17</sup> Al Araf dkk. (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 9-13

<sup>18</sup> Al Araf dkk. (ed.), *Idem.*, hlm. 15-16.



Pada periode orde reformasi, pidana mati masih sering dijatuhkan. Diantaranya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1835 K/Pid/2010, Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus dijatuhi pidana mati berdasarkan Pasal 340 KUHP karena telah membunuh tetangganya sendiri, Aini binti Ibrahim dan anaknya Daryani alias Yani alias Biru.

## 2. Cita Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Masalah Pidana Mati

Pidana mati menjadi salah pidana pokok di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP, bahwa terdapat empat macam pidana pokok, yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, dan (4) denda. Pidana mati diatur dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, di dalam KUHP dan di luar KUHP, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>19</sup>:

**Tabel 1**

Hukuman Mati dalam Beberapa Perundang-undangan

No	Undang-Undang	Pasal
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2).
2	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal

<sup>19</sup> Al Araf dkk. (ed.), *Idem.*, hlm. 18-19.

		114 (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
3	Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
4	Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
5	Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
6	Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 ayat (1)
7	Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga atom	Pasal 23
8	Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479k ayat (2) dan 479o ayat (2)
9	Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika	Pasal 59 ayat (2)
10	Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 83
11	Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
12	Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3)
13	Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
14	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 89 ayat (1)

Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, pidana mati menjadi ancaman pidana bagi berbagai kejahatan, tidak saja bagi kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) dalam definisi hukum internasional, namun juga bagi kejahatan ekonomi, politik, dan kejahatan berkaitan dengan obat-obatan terlarang<sup>20</sup>.

Dilihat dari sisi jumlah undang-undang dan kurun waktu pengesahan terlihat bahwa Indonesia masih memperbanyak hukuman mati dan tidak mempunyai kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Indonesia bahkan memperbanyak jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Lima peraturan perundang-undangan tersebut semuanya memuat tindak kejahatan dengan jenis baru yang diancam hukuman mati. Walaupun pidana-pidana yang diancam tidak termasuk dalam kelompok kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) menurut ICCPR.

Cita hukum Indonesia masih menjadikan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Rancangan KUHP tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Kebijakan formulasi ini disertai dengan pertimbangan perlindungan/kepentingan individu. Sesuai pengaturan Pasal 66 dan Pasal 87, walaupun pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan kepentingan umum, namun di dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu (ide keseimbangan monodualistik). Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Pasal 88 ayat (3), Pasal 89 dan Pasal 90:

- 1) Pasal 88 ayat (3) : Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh;
- 2) Pasal 89:

---

<sup>20</sup> Komnas HAM, *Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM, Jakarta, 2008, hlm. 21.

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
    - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
    - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
    - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan;
    - d. Ada alasan yang meringankan.
  - (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
- 3) Pasal 90: Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Ditetapkan pidana mati dengan formulasi yang baru tersebut dilandasi ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat dan ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau bersifat *extra-legal execution*. Ide kedua berarti bahwa keberadaan pidana mati dalam UU dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam

pribadi/masyarakat, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam UU<sup>21</sup>.

Keberadaan pidana mati dalam RKUHP menurut Barda Nawawi Arief adalah untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam undang-undang. Adanya pidana mati dalam UU, diharapkan hakim dalam menerapkannya lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali<sup>22</sup>. Jadi, dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang. Pokok pemikiran ini didasarkan pada pandangan teoretik bahwa salah satu tujuan pidana menurut Emile Durkheim adalah untuk: *“To create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime”* (untuk menciptakan kemungkinan melepaskan emosi jahat), sedangkan menurut Schwartz & Skonick adalah untuk: *“to provide a channel for the expression of retaliatory motives”* (untuk menyediakan saluran mengekspresikan motif pembalasan dendam)<sup>23</sup>.

Dasar masih diaturnya pidana mati dalam Rancangan KUHP juga dapat dilihat dari sudut pandang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- a. Pancasila apabila dilihat sebagai satu kesatuan, mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya. Namun, apabila Pancasila dilihat secara parsial dengan menitikberatkan pada salah satu sila saja, ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal ini terlihat dari laporan penelitian

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, “Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 4, Desember 2007, hlm 10.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 289.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, *Idem.*, hlm. 290.

yang menyatakan, “ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra untuk menjadikan Pancasila sebagai justifikasi”<sup>24</sup>;

- b. Hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A jo. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dapat diartikan juga sebagai “hak untuk bebas dari penghilangan nyawa”. Sementara Pasal 33 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan “pidana mati”. Sama halnya dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan “pidana penjara” yang merupakan bentuk perampasan hak kebebasan pribadi. Pernyataan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup”, identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa, “*Every human being has the rights to life*”. Namun, di dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas bahwa, “*No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Jadi, walaupun Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak untuk hidup”, tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas, karena yang tidak boleh adalah, “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang” (*arbitrarily deprived of his life*). Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan, pidana mati tetap dimungkinkan untuk “*the most serious crimes*”. Diatur pula dalam berbagai dokumen internasional mengenai “Pedoman Pelaksanaan Pidana Mati”, misalnya Resolusi Ecosoc PBB 1984/50 jo Resolusi 1996/15 yang mengatur “*The safeguard Guarantening Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*”. Dalam Resolusi Commission on Human Rights (Komisi HAM PBB) 1961/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “*the most serious*

---

<sup>24</sup> Laporan Penelitian, “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerja Sama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982, hlm. 15, dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, *Idem.*, hlm. 290-291.

*crimes*”, dengan pembatasan “*intentional crimes with lethal or extremely grave consequences*”.

- c. Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”. Bunyi Pasal ini identik dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945<sup>25</sup>.

Pergeseran kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus atau eksepsional merupakan hal menonjol dalam pengaturan pidana mati pada rancangan KUHP. Pergeseran ini mengikuti perubahan tujuan pidana pada rancangan KUHP<sup>26</sup>. Adapun status atau posisi pidana mati dalam konsep Rancangan KUHP adalah<sup>27</sup>:

- a. Walaupun pidana mati tetap dipertahankan dalam Konsep, namun statusnya tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus (eksepsional) dan selalu diancamkan secara alternatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66;
- b. Dikeluarkannya pidana mati dari komposisi pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana khusus/eksepsional berdasarkan pertimbangan:

Bahwa dilihat dari tujuan pembedaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/pengecualian. Hal ini dapat diidentikan dengan “amputasi operasi” di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana atau obat terakhir. Oleh karena itu ditegaskan dalam Pasal 80

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, *Idem.*, hlm.291-292.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hlm. 111.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 292-293.

Konsep tahun 2000, Pasal 84 Konsep 2004, Pasal 87 Konsep 2010, bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian, bahwa kebanyakan responden (56,63%) menyatakan bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana terakhir melindungi masyarakat dari penjahat sadis dan sukar diperbaiki lagi.

Walaupun dianggap melanggar hak hidup, pidana mati masih akan terus diberlakukan di Indonesia, Rancangan KUHP masih memasukkan pidana mati sebagai bentuk hukuman dalam hukum pidana. Penjatuhan pidana kepada sebagai suatu penderitaan hanya merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya dapat dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan<sup>28</sup>. Pidana sendiri bersifat yang kontradiktif *in terminis*, setiap pidana dalam arti, sifat, bentuk dan tujuan tidak mungkin menderitakan orang yang dijatuhkan hukuman pidana<sup>29</sup>. Apabila dilihat pada pepatah, “*Sumum ius suma in iuria*” (Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi), artinya adil tidaknya sesuatu sangat tergantung dari pihak yang merasakannya. Apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan demikian oleh pihak lain. Pihak korban pembunuhan akan merasa tidak adil apabila tersangka dibebaskan dan pembebasan tersebut akan dirasakan adil bagi tersangka. Sebaliknya, korban akan menganggap sangat adil apabila tersangka dihukum berat, dan bagi pelaku hukuman tersebut, hukuman itu pasti dirasakan sebagai ketidakadilan<sup>30</sup>.

Pidana mati menghadapkan penguasa negara pada pertanyaan yang berkenaan dengan legitimasi (penjatuhan) pidana. Kenyataannya penguasa memiliki kewenangan ini ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi khusus (keadaan perang misalnya)<sup>31</sup>. Kekuasaan inilah yang dalam

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 12.

<sup>29</sup> J. E. Sahetapy, *Op. cit.*, hlm. 186.

<sup>30</sup> Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakkan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.

4.

<sup>31</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 461.



teori John Locke dan Montesquieu mengenai *trias politica* disebut kekuasaan Yudisial<sup>32</sup>, yang memberikan wewenang kepada negara untuk menjalankan kekuasaan untuk mengadili<sup>33</sup> melalui organ-organ di bawahnya, yaitu pengadilan<sup>34</sup>. Tentu saja pengadilan harus betul-betul menegakkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak diantaranya dengan menjalankan asas pengadilan yang *fair*.

### C. Kesimpulan

1. Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman pokok dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, karena pelaksanaannya tidak menyalahi asas legalitas pembedaan. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) penjatuhan pidana mati tidaklah melanggar hak hidup, sepanjang pidana mati dijatuhkan dari pengadilan yang *fair*, selain itu pelaksanaan eksekusinya tidak boleh berlarut-larut (terlalu lama) karena akan melanggar hak terpidana lainnya.
2. Indonesia masih akan menjalankan pidana mati dalam cita politik hukum pidananya. Hal ini terlihat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur penjatuhan pidana mati dalam deliknya. Kemudian dalam rancangan KUHP yang baru pidana mati masih dijadikan sebagai salah satu bentuk hukuman.

### Daftar Pustaka

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Al Araf dkk. (ed.), *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2010.

---

<sup>32</sup> O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, *Constitutional and Administratif Law*, Sweet & Maxwell, London, 2001, hlm. 10-11.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 283.

<sup>34</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 5.

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di masa lalu, kini dan di masa depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakkan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 4, Desember 2007.
- Gudmundur Alfredsson, *Universal Declaration of Human Rights: A Common Standar of Achievement*, Martinus Nijhoff Publisher, London, 1999.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- John Glissen dan Frits Gorle, penerjemah: Freddy Tengker, *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Komnas HAM, *Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM, Jakarta, 2008.
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Mompang L. Pangabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensir di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005.

O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, *Constitutional and Administratif Law*, Sweet & Maxwell, London, 2001.

Peter Baehr dkk. (Penyunting), *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Tim Imparsial, *Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, Imprasial, Jakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

Zainal Arifin, *Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Disertasi, Bandung, 2009.

### **Peraturan-Perundangundangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

*Second Optional Protocol of International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1989*

*International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966*

*Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948*